

**KRISIS ROHINGYA SEBAGAI KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN: TINJAUAN YURIDIS ATAS PERTANGGUNGJAWABAN INTERNASIONAL MYANMAR****Almira Rahma Harningtyas<sup>1</sup>, Dwi Putri Lestarika<sup>2</sup>, Wevy Efticha Sary<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

Email : [almirarahmaharningtyas@gmail.com](mailto:almirarahmaharningtyas@gmail.com)<sup>1</sup>, [dwipunib22@unib.ac.id](mailto:dwipunib22@unib.ac.id)<sup>2</sup>, [wesary@unib.ac.id](mailto:wesary@unib.ac.id)<sup>3</sup>**ABSTRAK**

Krisis Rohingya merupakan tantangan besar terhadap hukum hak asasi manusia internasional dan tanggung jawab negara untuk melindungi populasi rentan. Penelitian ini menguji potensi pertanggungjawaban Myanmar berdasarkan hukum internasional atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap komunitas Rohingya. Penelitian ini mengeksplorasi dasar hukum pertanggungjawaban internasional, termasuk prinsip-prinsip kedaulatan negara, non-impunitas, dan supremasi hukum internasional, sebagaimana diabadikan dalam instrumen-instrumen seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi Genosida, dan Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional. Penelitian ini juga menganalisis mekanisme praktis untuk menegakkan akuntabilitas melalui lembaga-lembaga internasional seperti ICC dan ICJ, serta peran PBB dan organisasi regional. Lebih lanjut, penelitian ini membahas kendala hukum dan politik terhadap penegakan hukum yang efektif, termasuk masalah yurisdiksi, kedaulatan negara, dan pengaruh kepentingan geopolitik. Studi ini menyimpulkan dengan menekankan perlunya pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi yang melibatkan strategi hukum, diplomatik, dan politik untuk memastikan keadilan, mencegah pelanggaran di masa depan, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum hak asasi manusia internasional.

**Kata Kunci** : : Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Tanggung Jawab Internasional, Penegakan Hukum Internasional, Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

**ABSTRACT**

*The Rohingya crisis represents a profound challenge to international human rights law and the responsibility of states to protect vulnerable populations. This study examines the potential for holding Myanmar accountable under international law for alleged human rights violations against the Rohingya community. It explores the legal basis for international responsibility, including the principles of state sovereignty, non-impunity, and the supremacy of international law, as enshrined in instruments like the Universal*

**Article History**

Received: Mei 2025

Reviewed: Mei 2025

Published: Mei 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

*Declaration of Human Rights, the Genocide Convention, and the Rome Statute of the International Criminal Court. The research also analyzes the practical mechanisms for enforcing accountability through international institutions such as the ICC and ICJ, as well as the role of the UN and regional organizations. Furthermore, it addresses the legal and political obstacles to effective enforcement, including issues of jurisdiction, state sovereignty, and the influence of geopolitical interests. The study concludes by emphasizing the need for a comprehensive and coordinated approach involving legal, diplomatic, and political strategies to ensure justice, prevent future abuses, and uphold the principles of international human rights law.*

**Keywords:** *Human Rights Violations, International Responsibility, International Law Enforcement, Crimes Against Humanity*

## PENDAHULUAN

Perlindungan hak asasi manusia (HAM) merupakan salah satu prinsip dasar dalam hukum internasional yang tidak dapat diabaikan. Sejak diadopsinya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak individu telah menjadi landasan bagi pembentukan norma-norma hukum internasional. Hak asasi manusia mencakup berbagai aspek, mulai dari hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, hingga hak untuk mendapatkan perlindungan dari diskriminasi. Dalam konteks global, pentingnya perlindungan HAM semakin mendesak, terutama di tengah meningkatnya berbagai konflik bersenjata dan kekerasan yang menargetkan kelompok etnis tertentu<sup>1</sup>.

Kekerasan yang menargetkan kelompok etnis, yang umumnya berakar pada sejarah konflik dan diskriminasi sistemik, menjadi ancaman nyata bagi nilai-nilai kemanusiaan. Dalam banyak kasus, ketimpangan ini berkembang menjadi krisis kemanusiaan berskala besar yang mendorong komunitas internasional untuk mengambil langkah tegas. Dalam hal ini, penegakan hak asasi manusia perlu ditempatkan sebagai fokus utama dalam proses penyelesaian konflik dan upaya pencegahan kekerasan. Pemahaman serta penerapan prinsip-prinsip HAM dalam kerangka hukum internasional tidak hanya berperan dalam menjamin perlindungan individu, tetapi juga menjadi fondasi bagi terciptanya perdamaian jangka panjang dan pencegahan terhadap berulangnya krisis kemanusiaan di masa mendatang. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan perlindungan HAM yang menyeluruh dan partisipatif, yang melibatkan peran aktif negara, lembaga internasional, dan elemen masyarakat sipil.<sup>2</sup>

Keterlibatan lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan pengadilan internasional memainkan peran penting dalam penegakan hukum hak asasi manusia. Landasan hukum terkait kejahatan terhadap kemanusiaan tercantum dalam berbagai instrumen

<sup>1</sup> Gracia Nathaniela et al., "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Hukum Internasional," *Nusantara Journal of Multidisciplinary Science* 2, no. 1 (n.d.): 1000–1003.

<sup>2</sup> Khairur Rizki Namira Risqi Putri Muquita, "Analisis Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Sengketa Wilayah Perbatasan Kashmir," *Global Political Studies Journal* 7, no. 1 (n.d.): 88–100.

hukum internasional, antara lain Konvensi Genosida tahun 1948 dan Statuta Roma tahun 1998.<sup>3</sup> Konvensi Genosida menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk memusnahkan, baik secara keseluruhan maupun sebagian, suatu kelompok etnis termasuk etnis Rohingya dapat dikenai pertanggungjawaban di tingkat internasional. Di samping itu, sejumlah laporan dari organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Human Rights Watch telah mengungkapkan adanya pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat keamanan Myanmar.<sup>4</sup>

Meski demikian, penerapan hukum ini sering menghadapi hambatan, terutama yang bersumber dari dinamika politik global, di mana kepentingan negara-negara besar bisa menghambat langkah-langkah perlindungan HAM yang seharusnya diambil. Karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana sistem dan mekanisme internasional dapat diperkuat guna menjamin akuntabilitas serta perlindungan yang lebih efektif bagi individu yang berada dalam situasi berisiko.

Dalam konteks hukum internasional, perlakuan terhadap komunitas Rohingya dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Istilah ini mengacu pada aksi-aksi yang menjadi bagian dari serangan luas atau sistematis terhadap masyarakat sipil, termasuk pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, serta pengusiran paksa. Klasifikasi ini memiliki signifikansi hukum, karena menjadi landasan bagi penegakan hukum dan upaya akuntabilitas di tingkat global.

Konflik etnis antara kelompok mayoritas di Myanmar dan komunitas minoritas Rohingya telah menjadi salah satu permasalahan kemanusiaan paling serius dalam sepuluh tahun terakhir. Sejak meletusnya kekerasan pada tahun 2012, kondisi di negara bagian Rakhine semakin memburuk, dengan eskalasi tertinggi terjadi pada tahun 2017. Selama periode ini, ribuan warga Rohingya tewas, sementara ratusan ribu lainnya terpaksa mengungsi ke negara-negara tetangga terutama Bangladesh untuk menghindari kekerasan yang bersifat sistematis. Krisis ini tidak hanya menimbulkan urgensi kemanusiaan yang besar, tetapi juga memunculkan isu-isu fundamental terkait keadilan, pelanggaran hak asasi manusia, dan tanggung jawab dari komunitas internasional.<sup>5</sup>

Kronologi kekerasan ini mencakup berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk pembunuhan, pemerkosaan, pembakaran desa, dan pengusiran massal. Data yang dikumpulkan oleh berbagai organisasi internasional dan lembaga hak asasi manusia menunjukkan bahwa tindakan-tindakan ini tidak hanya bersifat sporadis, tetapi juga terorganisir dan dilakukan secara sistematis oleh aparat keamanan Myanmar. Laporan-laporan tersebut mengungkapkan bahwa serangan terhadap komunitas Rohingya sering kali disertai dengan kebijakan diskriminatif yang bertujuan untuk menghapus identitas etnis mereka, menciptakan kondisi yang tidak layak untuk hidup, dan memaksa mereka untuk meninggalkan tanah air mereka. Hal ini komunitas

---

<sup>3</sup> Rome Statute of the International Criminal Court, "International Criminal Court" (1998).

<sup>4</sup> Human Rights Watch. (2019). *"An Open Prison without End": Myanmar's Mass Detention of Rohingya in Rakhine State.*

<sup>5</sup> M. Angela Merici Siba Anggi Nurul Qomari'ah, "Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Konflik Rohingya Human Right Violations on Rohingya Conflict," *Journal of Islamic World and Politics* 2, no. 2 (2018).

Rohingya tidak hanya menghadapi ancaman fisik, tetapi juga ancaman terhadap eksistensi budaya dan identitas mereka.<sup>6</sup>

## Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban internasional dapat diberlakukan terhadap Myanmar atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap komunitas Rohingya?
2. Apa saja kendala hukum dan politik dalam upaya penegakan hukum internasional terhadap Myanmar terkait krisis Rohingya?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif yang mengandalkan pendekatan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup> Metode penelitian yuridis normatif merupakan jenis penelitian hukum yang dilakukan melalui analisis terhadap bahan-bahan kepustakaan, yaitu dengan menelaah sumber-sumber literatur atau hanya menggunakan data sekunder.<sup>8</sup> Yuridis normatif merupakan pendekatan yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum positif.<sup>9</sup>

Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan mengacu pada undang-undang serta regulasi yang berlaku. Hasil dari pendekatan ini berupa *beschikking* atau keputusan, yakni penetapan yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yang bersifat konkret dan individual, seperti Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Bupati, serta keputusan yang diterbitkan oleh lembaga tertentu.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, artikel ilmiah, serta putusan pengadilan yang relevan. Analisis terhadap bahan-bahan hukum ini dilakukan secara sistematis guna memahami pengaturan dan penerapan hukum dalam konteks penyandang disabilitas yang berhadapan dengan sistem hukum, serta untuk mengungkap berbagai hambatan yang dihadapi dalam implementasinya.<sup>10</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Pertanggungjawaban internasional dapat diberlakukan terhadap Myanmar atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap komunitas Rohingya

Pertanggungjawaban internasional adalah konsep utama dalam hukum internasional yang mengacu pada tanggung jawab yang harus dipikul oleh negara atau aktor internasional

---

<sup>6</sup> Arivia Rifani, "Perlindungan Hukum Terhadap Etnis Rohingya Dalam Krisis Kemanusiaan Yang Terjadi Di Myanmar Pada Tahun 2017 Dari Perspektif Hukum Internasional" 5, no. 3 (2025): 2281–92.

<sup>7</sup> Muhammad Miftahul Umam Ridwan Arifin, "Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dan Korban Dari Tindak Pidana Terorisme," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 3, no. 2 (2022): 57–67.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

<sup>9</sup> Yun Frida Isnaini Abdul Haris Semendawai, And Syarif Fadilla, "Impementasi Pemberian Kompensasi Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban," *Jurisdictie* 2, no. 1 (2020).

<sup>10</sup> Hidayati, N, "Tantangan Implementasi Undang-Undang Penyandang Disabilitas Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 1 (2020): 45–60.

atas tindakan atau pelanggaran yang bertentangan dengan norma-norma hukum internasional. Dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia, konsep ini menitikberatkan pada mekanisme untuk meminta negara atau individu bertanggung jawab atas perbuatan yang menyebabkan pelanggaran serius terhadap hak-hak fundamental yang diakui secara global.<sup>11</sup>

Dalam sistem hukum internasional, negara dipandang sebagai subjek utama yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran terhadap ketentuan hukum internasional, termasuk pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Meski demikian, individu juga dapat dikenai pertanggungjawaban, terutama dalam kasus kejahatan internasional yang dapat diadili di lembaga peradilan khusus seperti Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Di samping itu, organisasi internasional maupun aktor non-negara juga dapat memiliki tanggung jawab hukum tertentu, bergantung pada konteks dan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>12</sup> Adapun objek pertanggungjawabannya mencakup setiap tindakan atau kelalaian yang melanggar perjanjian internasional, norma-norma hak asasi manusia, serta prinsip-prinsip fundamental yang diakui secara universal (*jus cogens*). Dalam kasus Myanmar, tindakan pelanggaran terhadap komunitas Rohingya tergolong sebagai kejahatan berat yang menimbulkan konsekuensi hukum di tingkat internasional.<sup>13</sup> Untuk menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban internasional, terdapat beberapa prinsip yang harus dipenuhi. Pertama, kedaulatan negara dan tanggung jawabnya, negara memiliki kedaulatan penuh namun kedaulatan tersebut dibatasi oleh kewajiban internasional untuk tidak melakukan pelanggaran yang merugikan negara lain atau masyarakat internasional termasuk pelanggaran ham. Kedua, prinsip non-impunity, yaitu tidak ada toleransi bagi pelaku pelanggaran ham berat untuk lolos dari tanggung jawab hukum internasional. Ketiga, prinsip supremasi hukum internasional, hukum internasional dianggap sebagai norma tertinggi yang wajib ditaati oleh semua negara dan aktor internasional. Keempat, principle of complementarity, Dalam konteks Mahkamah Pidana Internasional, negara memiliki prioritas dalam menuntut pelanggarannya, sedangkan pengadilan internasional bertindak ketika negara gagal melaksanakan kewajibannya.<sup>14</sup>

Landasan hukum internasional yang mengatur pertanggungjawaban atas pelanggaran hak asasi manusia terhadap komunitas Rohingya terdiri dari berbagai instrumen penting. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 menjadi acuan global yang menegaskan pengakuan dan perlindungan hak-hak fundamental tanpa diskriminasi. Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida (1948) secara khusus menetapkan larangan terhadap genosida serta kewajiban negara untuk mencegah dan menghukumnya. Selain itu, instrumen lainnya seperti Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD), Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT), dan Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (ICC) turut menjadi dasar utama dalam penegakan hukum

<sup>11</sup> Billy Diego et al., "Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Belarusia Ditinjau Dari Hukum Internasional," *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 6 (2021): 531-45.

<sup>12</sup> Danel Aditia Situngkir, "Pertanggungjawaban Pidana Individu Dalam Hukum Pidana Internasional," *Litigasi* 19, no. 1 (2019): 1–23.

<sup>13</sup> Akbar Kusuma Wardana dan Anugrah Adiasuti, "Pertanggungjawaban Negara Atas Kejahatan Kemanusiaan Terhadap Etnis Rohingya Di Myanmar Antara Kurun Waktu" 5, No. 2 (2019).

<sup>14</sup> Muhammad Miftahul Umam and Ridwan Arifin, "Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dan Korban Dari Tindak Pidana Terorisme," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 3, no. 2 (2022): 57–67, <https://doi.org/10.18196/ijclc.v3i2.13732>.

terhadap pelanggaran berat. Prinsip *jus cogens*, yaitu norma-norma imperatif yang tidak dapat disimpangi oleh negara manapun, juga memperkuat kerangka perlindungan terhadap hak asasi manusia dari pelanggaran serius. Seluruh perangkat hukum ini membentuk dasar normatif yang dapat digunakan untuk menuntut pertanggungjawaban internasional atas tindakan Myanmar.<sup>15</sup>

Mekanisme praktis dalam menegakkan pertanggungjawaban internasional melibatkan berbagai institusi serta prosedur hukum dan politik. Mahkamah Pidana Internasional (ICC) memegang peranan penting dalam mengadili individu yang diduga melakukan kejahatan internasional berat. Walaupun Myanmar bukan pihak dalam Statuta Roma, ICC tetap dapat menjalankan yurisdiksinya melalui prinsip yurisdiksi universal dan merujuk pada pengajuan perkara oleh Bangladesh terkait kejahatan terhadap kemanusiaan yang dialami etnis Rohingya. Sementara itu, Pengadilan Internasional (ICJ) memiliki otoritas untuk menyelesaikan sengketa antarnegara dan menentukan tanggung jawab negara atas pelanggaran kewajiban internasional, sebagaimana terlihat dalam gugatan yang diajukan Bangladesh terhadap Myanmar atas dugaan pelanggaran Konvensi Genosida. Di samping itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga memainkan peran penting melalui Dewan Keamanan dan Dewan Hak Asasi Manusia dalam mengeluarkan resolusi, menetapkan mandat penyelidikan, serta menjatuhkan sanksi sebagai bentuk tekanan politik dan hukum terhadap Myanmar.<sup>16</sup>

Selain mekanisme formal tersebut prinsip *Responsibility to Protect* (R2P) berfungsi sebagai instrumen normatif yang menekankan tanggung jawab komunitas internasional untuk melindungi populasi dari kejahatan massal apabila suatu negara gagal menjalankan kewajiban perlindungannya. Meskipun demikian, implementasi R2P kerap dihadapkan pada tantangan politik global serta perbedaan penafsiran antarnegara. Dalam konteks ini, keterlibatan berbagai aktor internasional, seperti negara-negara anggota PBB, organisasi regional terutama ASEAN dan lembaga swadaya masyarakat, memegang peranan penting dalam memantau perkembangan situasi, melakukan advokasi, serta mendukung upaya penegakan hukum dan pemberian bantuan kemanusiaan secara berkelanjutan.<sup>17</sup>

Dengan demikian, pertanggungjawaban internasional terhadap Myanmar atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap komunitas Rohingya tetap menjadi tantangan besar, namun memiliki urgensi yang tinggi. Penegakan hukum internasional melalui pengadilan dan lembaga terkait perlu didukung oleh kemitraan politik global yang solid, peran aktif masyarakat internasional dan organisasi non-pemerintah, serta penguatan mekanisme investigasi yang independen dan transparan. Upaya bersama ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan keadilan dan perlindungan bagi para korban saat ini, tetapi juga berfungsi sebagai langkah preventif dalam menjaga supremasi hukum dan nilai-nilai kemanusiaan internasional, agar pelanggaran serupa tidak terulang. Dari sudut pandang akademis maupun praktis, kajian dan

---

<sup>15</sup> Ryigen Tisna Amidjaja, "A REVIEW OF INTERNATIONAL CRIMINAL LAW ON HUMAN RIGHTS VIOLATIONS TO THE ROHINGYA ETHNICITY," n.d.

<sup>16</sup> Aulia Salsabila, Ridho Ramadhinnov, Azahra Wulandari Aji, Farantika Dwi Hardini, "Pandangan Hukum Humaniter Dan Hukum Pidana Internasional Terhadap Kejahatan Genosida Dalam Kasus Etnis Rohingya" 6, no. 1 (2025): 238–50.

<sup>17</sup> Fatma Putri Fadilah et al., "Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Terhadap Etnis Rohingya Di Myanmar : Perspektif Responsibility to Protect Concept" 2, no. 3 (2024): 247–53.

pelaksanaan pertanggungjawaban internasional ini menjadi indikator penting dalam mengukur efektivitas tatanan hukum dan politik global dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia yang menyeluruh dan berkelanjutan.<sup>18</sup>

## **B. Kendala hukum dan politik dalam upaya penegakan hukum internasional terhadap Myanmar terkait krisis Rohingya**

Penegakan hukum internasional secara umum merujuk pada proses dan mekanisme yang digunakan oleh komunitas internasional untuk memastikan bahwa norma-norma dan kewajiban hukum yang telah disepakati di tingkat global, seperti perlindungan hak asasi manusia dan larangan kejahatan internasional, diimplementasikan dan ditaati oleh negara-negara serta aktor lainnya. Konsep ini melibatkan serangkaian instrumen hukum, institusi, serta prosedur yang bertujuan untuk mengadili pelanggar hukum internasional dan memastikan reparasi serta keadilan bagi para korban.<sup>19</sup> Salah satu elemen krusial dalam penegakan hukum internasional adalah penghormatan terhadap kedaulatan negara, yang merupakan prinsip fundamental dalam tatanan hukum global. Namun, kedaulatan tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh kewajiban-kewajiban internasional yang harus dipatuhi oleh setiap negara. Dalam situasi pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang prinsip universalitas serta tanggung jawab kolektif komunitas internasional membuka jalan bagi penerapan mekanisme hukum internasional, meskipun negara pelaku menolak atau tidak mampu menanganinya melalui sistem hukumnya sendiri.<sup>20</sup>

Penegakan hukum internasional terhadap Myanmar terkait krisis Rohingya ini dijalankan melalui sejumlah lembaga dan mekanisme, di antaranya Mahkamah Pidana Internasional (ICC), Pengadilan Internasional (ICJ), komisi penyelidikan dan investigasi PBB, serta melalui tindakan diplomatik dan sanksi ekonomi yang diberlakukan oleh negara-negara dan organisasi internasional. ICC berperan sebagai forum pengadilan bagi individu yang diduga melakukan kejahatan internasional serius, sedangkan ICJ berfungsi sebagai pengadilan utama untuk sengketa antarnegara dan menetapkan kewajiban negara. Selain itu, peran Dewan Keamanan PBB sebagai pengambil keputusan politik juga signifikan dalam menegakkan kebijakan internasional yang mendukung proses peradilan dan pengenaan sanksi. Namun, konsep penegakan hukum internasional tidak hanya terbatas pada aspek hukum formal, tetapi juga erat terkait dengan konteks politik global. Faktor politik dapat memengaruhi keputusan negara-negara anggota PBB dalam mengambil tindakan, terutama terkait dengan penggunaan hak veto oleh anggota tetap Dewan Keamanan. Kepentingan geopolitik, keseimbangan kekuatan, dan aliansi strategis sering kali menjadi pertimbangan utama yang menghambat mekanisme penegakan hukum berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, penegakan hukum

---

<sup>18</sup> Joko Setiyono, "Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya Di Myanmar" 2 (2020).

<sup>19</sup> Morteza Hairiy Yazdi, Nataka Danta Gavin, and Simamora Fredly David, *ISSN 3031-0369 Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 2, no. 3 (2024): 1–8.

<sup>20</sup> Tinjauan Atas Isu-Isu Kontemporer, "Konflik Hak Asasi Manusia Dan Kedaulatan Negara : " 22 (January 2023).

internasional harus dipandang sebagai hasil dialektika antara hukum dan politik yang terus berjalan.<sup>21</sup>

Dalam konteks krisis Rohingya, penerapan konsep penegakan hukum internasional menjadi tantangan besar karena Myanmar tidak mengakui yurisdiksi ICC dan menolak kerja sama dengan badan internasional. Selain itu, politik internasional yang kompleks dan pertentangan kepentingan negara-negara besar menyebabkan upaya penegakan hukum terhambat. Meski demikian, konsep penegakan hukum internasional memberikan kerangka normatif yang kuat untuk mendorong akuntabilitas dan keadilan, sekaligus menjadi dasar bagi komunitas internasional untuk mengambil tindakan kolektif dalam menanggapi pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia.<sup>22</sup> Walaupun ICC berupaya mengatasi kendala ini dengan mengklaim yurisdiksi berdasarkan konsekuensi lintas negara, seperti pengusiran paksa komunitas Rohingya yang melarikan diri ke Bangladesh, proses tersebut masih diwarnai ketidakpastian hukum dan tantangan praktis dalam hal verifikasi serta pengumpulan bukti yang valid. Hal ini diperparah dengan tindakan Myanmar yang menolak menerima penyidik independen dan membatasi akses pihak internasional ke wilayah konflik, sehingga memperlemah kapasitas komunitas internasional dalam mengumpulkan bukti akurat dan melakukan penuntutan yang efektif. Pengadilan Internasional (ICJ), yang memiliki kewenangan mengadili negara-negara atas sengketa hukum internasional, tidak memiliki kekuatan eksekutif untuk memaksa pelaksanaan putusan. Myanmar dapat saja disengketakan dalam forum ICJ namun penegakan keputusan pengadilan sangat bergantung pada kesediaan dan tekanan politik dari komunitas internasional. Hal ini menunjukkan keterbatasan struktural yang melekat pada sistem hukum internasional saat ini yang masih sangat bergantung pada mekanisme sukarela dan konsensus negara-negara berdaulat.<sup>23</sup>

Faktor politik turut memberikan pengaruh besar atas upaya penegakan hukum internasional tersebut. Prinsip kedaulatan negara yang dilindungi hukum internasional dan norma non-intervensi sering kali menjadi alasan bagi negara-negara untuk menahan diri dari melakukan intervensi langsung atau tindakan keras terhadap Myanmar. Banyak negara yang memilah kepentingan geopolitik dan ekonomi dalam menilai respons terhadap krisis Rohingya, terutama negara-negara yang memiliki hubungan strategis atau investasi besar di Myanmar. Konstelasi politik ini sangat terlihat dalam Dewan Keamanan PBB, dimana anggota tetap dengan hak veto dapat memblokir resolusi yang mengarah kepada sanksi atau tindakan tegas lainnya terhadap Myanmar. Hak veto ini kerap dipakai untuk mengedepankan kepentingan nasional atau regional, sehingga menciptakan kebuntuan dalam penanganan krisis.<sup>24</sup> Politik internasional yang terfragmentasi ini menyebabkan respon global terhadap pelanggaran HAM di Myanmar menjadi inkonsisten dan terhambat. Ketidaksepakatan antarnegara menyebabkan lemahnya tekanan politik dan diplomatik, yang pada akhirnya melemahkan daya dorong untuk menuntut pertanggungjawaban secara hukum. Koordinasi yang lemah antara organisasi

---

<sup>21</sup> Hikmahanto Juwana, "Beberapa Pengalaman Indonesia Sebagai Studi Kasus," 1994, 106–14.

<sup>22</sup> *Op.cit*

<sup>23</sup> Aulia Salsabila et al., "Pandangan Hukum Humaniter Dan Hukum Pidana Internasional Terhadap Kejahatan Genosida Dalam Kasus Etnis Rohingya" 06, no. 01 (2025): 238–50.

<sup>24</sup> *Op.cit*

internasional, negara-negara anggota PBB, dan lembaga non-pemerintah juga memperparah permasalahan. Perbedaan strategi dan prioritas program menyebabkan tidak tercapainya kesatuan langkah yang efektif dalam melakukan penyelidikan serta pemberian bantuan hukum ataupun kemanusiaan.

Dalam mengatasi berbagai kendala tersebut, komunitas internasional perlu mengembangkan solusi yang komprehensif dan terkoordinasi. Pendekatan hukum perlu dipadukan dengan strategi diplomatik dan politik yang pragmatis, termasuk membangun kesepahaman global yang kokoh guna mengatasi veto serta hambatan politik lainnya. Peran organisasi regional seperti ASEAN juga perlu diperkuat dalam mendukung mekanisme penegakan hukum dan proses mediasi di tingkat kawasan. Di samping itu, keterlibatan lembaga non-pemerintah dan masyarakat sipil internasional dalam kegiatan advokasi, pemantauan, serta pendokumentasian pelanggaran hak asasi manusia dapat menambah tekanan moral dan politik terhadap Myanmar untuk memenuhi tanggung jawab hukumnya.<sup>25</sup>

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pertanggungjawaban internasional merupakan konsep penting dalam hukum internasional untuk menindak pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, seperti yang terjadi pada komunitas Rohingya di Myanmar. Negara, individu, dan aktor non-negara dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan berat berdasarkan instrumen hukum internasional seperti Deklarasi HAM, Konvensi Genosida, dan Statuta Roma. Mekanisme seperti Mahkamah Pidana Internasional (ICC), Mahkamah Internasional (ICJ), serta dukungan dari PBB dan organisasi internasional menjadi alat utama penegakan hukum. Meskipun menghadapi tantangan politik dan yurisdiksi, kolaborasi global melalui pendekatan hukum, diplomasi, dan advokasi sangat penting untuk menegakkan keadilan dan mencegah pelanggaran serupa di masa depan.
2. Penegakan hukum internasional merupakan proses penting untuk memastikan akuntabilitas atas pelanggaran berat seperti krisis Rohingya, namun pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh dinamika politik global dan prinsip kedaulatan negara. Meskipun terdapat berbagai instrumen hukum dan lembaga seperti ICC, ICJ, serta dukungan dari PBB, efektivitasnya sering terhambat oleh penolakan yurisdiksi, minimnya kerja sama dari negara pelanggar, serta penggunaan hak veto oleh negara-negara besar di Dewan Keamanan PBB. Oleh karena itu, penegakan hukum internasional memerlukan pendekatan yang terintegrasi antara hukum, diplomasi, dan tekanan politik, serta keterlibatan aktif dari organisasi regional, masyarakat sipil, dan komunitas internasional agar dapat menciptakan keadilan dan mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa depan.

### **B. Saran**

1. Untuk meningkatkan pertanggungjawaban internasional atas pelanggaran HAM terhadap Rohingya, diperlukan komitmen politik global yang kuat, termasuk tekanan diplomatik dan

<sup>25</sup> Hana Sausan, "Dinamika Keamanan Manusia : Pemahaman Holistik Terhadap Konflik Rohingya" 1, no. 1 (n.d.): 61–75.

sanksi terkoordinasi terhadap Myanmar. Perluasan yurisdiksi ICC dan penguatan mekanisme investigasi independen juga menjadi kunci dalam proses penegakan hukum. Peran aktif ASEAN, dukungan dari negara-negara terdampak, serta keterlibatan masyarakat sipil sangat penting dalam mendorong akuntabilitas. Selain itu, edukasi hukum internasional harus ditingkatkan untuk memperkuat kesadaran akan pentingnya supremasi hukum dan perlindungan HAM secara global.

2. Dalam memperkuat penegakan hukum internasional yang efektif dalam kasus Myanmar, komunitas internasional harus lebih tegas dalam mengatasi hambatan politik yang selama ini menghambat proses keadilan. Diperlukan sinergi antara pendekatan hukum dan diplomasi melalui koordinasi yang lebih solid antara PBB, negara-negara anggota, dan organisasi regional seperti ASEAN. Negara-negara besar harus mengesampingkan kepentingan politik dan menghentikan penggunaan hak veto yang dapat melemahkan upaya penegakan hukum. Selain itu, pemberdayaan masyarakat sipil serta lembaga non-pemerintah perlu diperkuat dalam mengawasi, mendokumentasi, dan mengadvokasi kasus agar tekanan terhadap Myanmar tetap terjaga. Penekanan pada solusi yang lebih pragmatis dan terukur dapat membuka jalan bagi tercapainya keadilan dan pertanggungjawaban yang lebih cepat di tingkat internasional.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Haris Semendawai, And Syarif Fadilla, Yun Frida Isnaini. "Implementasi Pemberian Kompensasi Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban." *Jurisdictie* 2, no. 1 (2020).
- Anggi Nurul Qomari'ah, M. Angela Merici Siba. "Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Konflik Rohingya Human Right Violations on Rohingya Conflict." *Journal of Islamic World and Politics* 2, no. 2 (2018).
- Anugrah Adiasuti, Akbar Kusuma Wardana. "Pertanggungjawaban Negara Atas Kejahatan Kemanusiaan Terhadap Etnis Rohingya Di Myanmar Antara Kurun Waktu" 5, no. 2 (2019).
- Arivia Rifani. "Perlindungan Hukum Terhadap Etnis Rohingya Dalam Krisis Kemanusiaan Yang Terjadi Di Myanmar Pada Tahun 2017 Dari Perspektif Hukum Internasional" 5, no. 3 (2025): 2281-92.
- Billy Diego et al.,. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Belarusia Ditinjau Dari Hukum Internasional." *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 6 (2021): 531-45.
- Danel Aditia Situngkir. "Pertanggungjawaban Pidana Individu Dalam Hukum Pidana Internasional." *Litigasi* 19, no. 1 (2019): 1-23.
- Fatma Putri Fadilah et al. "Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Terhadap Etnis Rohingya Di Myanmar : Perspektif Responsibility to Protect Concept" 2, no. 3 (2024): 247-53.
- Hana Sausan. "Dinamika Keamanan Manusia : Pemahaman Holistik Terhadap Konflik Rohingya" 1, no. 1 (n.d.): 61-75.

- Hidayati, N. "Tantangan Implementasi Undang-Undang Penyandang Disabilitas Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 1 (2020): 45–60.
- Hikmahanto Juwana. "Beberapa Pengalaman Indonesia Sebagai Studi Kasus," 1994, 106–14.
- Joko Setiyono. "Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya Di Myanmar" 2 (2020).
- Mortheza Hairy Yazdi, Nataka Danta Gavin, and Simamora Fredly David. *ISSN 3031-0369 Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 2, no. 3 (2024): 1–8.
- Namira Risqi Putri Muquita, Khairur Rizki. "Analisis Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Sengketa Wilayah Perbatasan Kashmir." *Global Political Studies Journal* 7, no. 1 (n.d.): 88–100.
- Nathaniela, Gracia. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Hukum Internasional." *Nusantara Journal of Multidisciplinary Science* 2, no. 1 (n.d.): 1000–1003.
- Ridho Ramadhinnov, Azahra Wulandari Aji, Aulia Salsabila, Farantika Dwi Hardini. "Pandangan Hukum Humaniter Dan Hukum Pidana Internasional Terhadap Kejahatan Genosida Dalam Kasus Etnis Rohingya" 6, no. 1 (2025): 238–50.
- Ridwan Arifin, Muhammad Miftahul Umam. "Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dan Korban Dari Tindak Pidana Terorisme." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 3, no. 2 (2022): 57–67.
- Rome Statute of the International Criminal Court. *International Criminal Court* (1998).
- Ryigen Tisna Amidjaja. "A Review Of International Criminal Law On Human Rights Violations To The Rohingya Ethnicity," n.d.
- Salsabila, Aulia, Farantika Dwi Hardini, Ridho Ramadhinnov, and Azahra Wulandari Aji. "Pandangan Hukum Humaniter Dan Hukum Pidana Internasional Terhadap Kejahatan Genosida Dalam Kasus Etnis Rohingya" 06, no. 01 (2025): 238–50.
- Sri Mahmudji, Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Tinjauan Atas Isu-isu Kontemporer. "Konflik Hak Asasi Manusia Dan Kedaulatan Negara :"  
22 (January 2023).
- Umam, Muhammad Miftahul, and Ridwan Arifin. "Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dan Korban Dari Tindak Pidana Terorisme." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 3, no. 2 (2022): 57–67. <https://doi.org/10.18196/ijcl.v3i2.13732>.